

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN  
MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK  
DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIZKY**  
**NPM: 1703100076**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD RIZKY**  
NPM : 1703100076  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan

Medan, September 2021

PEMBIMBING

**Drs, H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D**

Disetujui Oleh:

**KETUA PROGRAM STUDI**

**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

**DEKAN**

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD RIZKY**  
NPM : 1703100076  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari,tanggal : Jumat, 24 September 2021  
Waktu : 08.00 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH,S.IP.,M.Pd**

PENGUJI II : **H. MUJAHIDDIN,S.Sos.,MSP**

PENGUJI III : **Drs, H. SYAFRIZAL,M.Si.,Ph.D**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

  
Drs. ZULFAHMI M.LKOM

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, MUHAMMAD RIZKY, NPM 1703100076, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau palgiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hal ini terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Peencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, September 2021

Yang menyatakan



*Muhammad Rizky*

**MUHAMMAD RIZKY**

**1703100076**

## **ABSTRAK**


### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN**

**MUHAMMAD RIZKY**  
**1703100076**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal.

**Kata Kunci : *Implementasi, Perlindungan Anak, Peran Masyarakat***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 dalam meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Sugiono dan Ibunda Siti Hasanah Nasution yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. H. Syafrizal., M.Si., Ph.D selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Drs. John Edward Hutajulu selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
9. Ibu Mestika Retina, M.Psi, Psikolog selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
10. Bapak Ramlan Samuel H, S.T selaku Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antara Lembaga di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

11. Ibu Anita Mestika Juandina selaku Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
12. Bapak Roi Malinton selaku Staf Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
13. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
14. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
15. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
16. Yang saya sayangi kak Rini, kak Rina, dan kak Ria yang telah mensupport dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman terdekat yang saya sayangi penulis yang selalu ada untuk membantu penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, Maisaroh, Tin Zaitun, Indah, Loudya, Reza, Sabran, Nando, Hafazira Sima, Evita, Fani, Febri, Iswardi, Tedi, Deri, Fahrulyang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.



18. Teman seperjuangan saya Tina Amalia, Fatimah, Chintya, Riza, Elvi, Ade, Emil, Dinda, Eli, saya ucapkan terimakasih selalumemberi informasi mengenai tugas perkuliahan.
19. Teman-teman terdekat saya Ayy, Indra, bg darman, dodu yang telah memberi dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
20. Terima kasih juga kepada Anak-anak Kos Lampir yang telah menemani perjuangan saya dari awal kuliah sampai selesai kuliah.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, September 2021

**Penulis**

Muhammad Rizky

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Pembatasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	8
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.4 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan .....	11
2.5 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan.....	12
2.6 Pengertian Peran Masyarakat.....	13
2.7 Pengertian Perlindungan Anak .....	14
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>

3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Definisi Konsep .....	17
3.3 Kerangka Konsep.....	19
3.4 Kategorisasi.....	20
3.5 Narasumber atau Informan.....	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.7 Teknik Analisis Data.....	22
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	22
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	23
3.9.1 Sejarah Kota Medan .....	23
3.9.2 Sejarah LPAI Sumatera Utara .....	24
3.9.3 Visi dan Misi LPAI Sumatera Utara .....	26
3.9.4 Tujuan LPAI Sumatera Utara.....	27
3.9.5 Peran dan Fungsi LPAI Sumatera Utara .....	27
3.9.6 Bagan Struktur Organisasi LPAI Sumatera Utara.....	29
<b>BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	30
4.2 Pembahasan.....	57
4.3 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak di Kota Medan.....	60
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62

5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur .....	32
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	32

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	19
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi LPAI SUMUT.....	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan mertabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan mengingat posisi dan harapan kepada anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di kota medan perlu lebih dipertegas agar semua pihak serius terhadap masa depan anak.

Anak juga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Namun dalam kenyataannya saat ini, dikota medan masih banyak terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri, anak yang



dilacurkan, penelantaran anak, dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, tidak mendapat perhatian kesehatannya serta pengembangan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan anak-anak non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Namun fenomena yang terjadi belakangan ini, dari kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak. Berdasarkan sistem informasi online Simofa PPA tercatat ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Adapun korban kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran. Dari data aplikasi simfoni-PPA milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tercatat jumlah korban kekerasan terhadap anak di kota medan

mencapai 154 orang. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Kekerasan kepada anak yang masih terus terjadi dan mirisnya para pelaku kekerasan adalah orang terdekat korban, baik itu orang tua, keluarga maupun orang yang berada dilingkungan terdekat yang dapat menyebabkan semakin tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan.

Untuk itu Dalam melakukan perlindungan anak, diperlukan peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam melindungi anak yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa masyarakat berhak seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Dimana peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui:

- a. Memberikan informasi terkait perlindungan anak
- b. Mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak baik yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, maupun institusi lainnya.
- c. Ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya

Oleh sebab itu, bukan hanya pemerintah saja yang berhak dan mempunyai tanggung jawab atas perlindungan anak tetapi masyarakat juga memiliki peran

yang sangat penting dalam perlindungan anak, dimana masyarakat itu sendiri terdiri dari keluarga, kelompok dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak di Kota Medan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam Perlindungan Anak di kota Medan?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti membuat pembatasan penelitian ini adalah :

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak di Kota Medan, yaitu peningkatan peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak melalui peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Anak.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam Perlindungan Anak di kota Medan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis dan akademis.

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam bidang keilmuan khususnya di bidang sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan.

c. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menepuh ujian sarjana Ilmu administrasi Publik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sitematis, maka

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian peran masyarakat, pengertian perlindungan anak.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan simpulan dan saran hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah disusun sebelumnya, berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.

## 2.2 Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2008:7) Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Nugroho (2014:357) Kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik dalam bentuk undang - undang atau perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Menurut Abidin (2012:7) Pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dan kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi lingkungan yang

dikenai kebijakan, pengertian publik adalah masyarakat. Pengertian umum dan istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas berada pada strata strategis. Oleh sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.

Menurut N. Dunn (2000:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Menurut Djadja Saefullah dalam (tachjan 2006:9) kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni perspektif politik dan perspektif administrasi. Dimana perspektif politik dalam proses kebijakan bernuansa kepentingan sementara dalam perspektif administrasi kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas



Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh.

### **2.3 Implementasi kebijakan Publik**

Menurut Harsono (2002:27) implemtasi kebijakan publik adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tertentu yang berguna untuk menyempurnakan suatu program.

Menurut Wahab (1997:64) implementasi kebijakan public sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit preiden. Selanjutnya Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasikan kebijakan mendapat perhatian yang seksama.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) menjelaskan bahwa implelementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasikan.

Menurut Winarno (2014:149) implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi. Kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Mustopadijaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah.

#### **2.4 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (2014:122) Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan biasanya merupakan puncak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses kebijakan

itu berlangsung. Tahap-tahap perumusan kebijakan menurut Winarno yaitu : a) tahap pertama: perumusan masalah (Defening Problem) mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula, b) tahap kedua: Agenda Kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebiakjkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penangan yang harus segera dilakukan, c) Tahap Ketiga: Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefenisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut; d) Tahap keempat: penetapan kebijakan ialah kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

## **2.5 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan**

Menurut Tachjan (2008: 37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan publik yaitu: a. adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang

hendak dicapai; b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; c. unsur pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

## **2.6 Peran Masyarakat**

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Notoatmodjo(2007)Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut.

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010:46), partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan ide/pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat yang ada dalam mmasyarkat tersebut.

## **2.7 Perlindungan Anak**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 1, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan

untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran.

Menurut Ahmad kamil (2008:5) perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Menurut Bambang (2011:70) secara umum perlindungan anak segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, seta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita (1989:52) perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut Maidin Gultom (2014:40) perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Triyanto (2013:160) mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Metode deskriptif hanyalah memaparkan situasi. Penelitian dengan metode ini tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

#### **3.2 Definisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambar secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep sebagai berikut :




- a. Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan-tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah disusun sebelumnya, serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.
- b. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh.
- c. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan.
- d. Peran masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat yang ada dalam masyarakat tersebut.
- e. Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran..

### 3.3 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



*Gambar 3.1 Kerangka Konsep*

### 3.4 Kategorisasi

Menurut Moleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategori adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
- b. Adanya Kerjasama untuk menjalankan suatu kebijakan
- c. Adanya Kegiatan yang dilakukan
- d. Adanya Peran masyarakat dalam perlindungan anak

### 3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

- a. Nama : Drs. John Edward Hutajulu  
Usia : 57 Tahun  
Pekerjaan : Ketua Lembaga Perlindungan Anak
- b. Nama : Mestika Retina, M.Psi.Psikolog  
Usia : 46 Tahun  
Pekerjaan : Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak

- c. Nama : Anita Mestika Juandina  
Usia : 44 Tahun  
Pekerjaan : Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak
- d. Nama :Ramlan Samuel H, S.T  
Usia : 44 Tahun  
Pekerjaan :Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama  
Antara Lembaga
- e. Nama : Roi Malinton Hutabarat  
Usia : 40 Tahun  
Pekerjaan : Staf Lembaga Perlindungan Anak

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik.Dokumen yang diperoleh kemudian

dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Bogden dalam Sugyono (2017:140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

Penarikan kesimpulan. Adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian Juli-September 2021.

### **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Kota Medan**

Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dengan keadaan tanahnya berawa-rawa dengan luas kurang lebih 4000 Ha. Beberapa sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang saling/ Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan medan adalah Guru Patimpus yang lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan medan dengan Deli (Medan-Deli). Setelah zaman kemerdekaan, lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari sungai ular (Deli Serdang) sampai ke sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disaniasi terutama dimuara-muara sungai yang diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun tembakau di Deli yang sempat menjad primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan mejadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama "Medan Putri". Perkembangan kampung "Medan Putri" tidak

terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak dipertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut merupakan jalur lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga demikian kampung “Medan Putri” yang merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Sekitar tahun 1612 setelah dua dasawarsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim panglimanya bernama Gocah pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli.

### **3.9.2 Sejarah Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara**

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Utara (LPAI SUMUT) dikukuhkan berdasarkan surat Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia) Nomor : 26/LPA-Indonesia/A/i/2017 tanggal 23 januari 2017.

LPAI SUMUT merupakan wahana kesejahteraan sosial yang diakui, dihormati dan dihargai oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk menyelenggarakan Implementasi Perlindungan Anak berdasarkan konvensi PBB Child Right Convention Tahun 1990 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam hal perlindungan anak, menurut Konvensi Hak Anak atau Child Right Covention, anak merupakan setiap manusia

yang berusia delapan belas tahun, di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selanjutnya sebagai perwujudan dari komitmen Negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak yang disahkan Pemerintah sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi semua jenis kelamin, status social, agama, ras dan etnis. Kata “Perlindungan” menjadi tekanan dalam upaya pemenuhan hak anak yang diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak dengan prinsip non diskriminatif harus diakui hak sipil dan kebebasannya, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan.

Situasi anak secara universal menunjukkan banyaknya ketidakadilan yang serius dialami oleh anak-anak, seperti tingginya angka kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, banyaknya kasus anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan dan banyak lagi hal-hal kegiatan yang semestinya tidak dialami oleh anak apabila upaya perlindungan bagi anak dilakukan oleh



seluruh penyelenggara pendidikan anak. Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga dimana didalamnya terdapat orang tua, seluruh komponen masyarakat sampai kepada Negara tentunya. Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara (LPAI SUMUT) sebagai salah satu organisasi ditingkat Provinsi Sumatera Utara yang memiliki amanah mengawal pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Sumatera Utara juga harus berkomitmen untuk menjalankan program-program yang konsisten berkesinambungan.

### **3.9.3 Visi dan Misi LPAI SUMUT**

Visi LPA : “ *Menjadi Lembaga Pengawal Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak di Sumatera Utara*”.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk tercapainya Visi tersebut diwujudkan melalui Misi sebagai berikut:

1. Melindungi anak dari setiap pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak.
2. Mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang mampu mempromosikan, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak.
3. Meningkatkan upaya perlindungan hak anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam

meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.

4. Mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan pengabaian hak anak.

#### **3.9.4 Tujuan LPAI SUMUT**

LPAI Sumatera Utara bertujuan:

1. Memberikan bantuan perlindungan kepada anak agar hak-hak dasarnya dipenuhi secara optimal.
2. Memberikan dukungan kepada keluarga dalam upaya memenuhi kebutuhan hak-hak dasar anak.
3. Menyelenggarakan pemasyarakatan hak-hak anak untuk memperoleh dukungan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak kepada anak.
4. Menyelenggarakan pengkajian peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta nilai-nilai kearifan budaya lokal Sumatera Utara yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
5. Mewujudkan nilai-nilai budaya lokal dalam mendukung terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.


#### **3.9.5 Peran dan Fungsi LPAI SUMUT**

1. Peran LPAI
  - a. Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak.

- b. Melakukan advokasi dan pendampingan bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak.
  - c. Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
  - d. Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak.
  - e. Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun internasional.
  - f. Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak.
  - g. Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
  - h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebaran informasi tentang hak anak.
2. Fungsi LPAI
- a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
  - b. Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.
  - c. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan.
  - d. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.

- e. Menyebarluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Sumatera Utara.
- f. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.

### 3.9.6 Bagan Struktur Organisasi LPAI SUMUT



**Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Utara**

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang sudah diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data penelitian yang telah dijelaskan di bab terdahulu. Demikian juga permasalahan yang akan dipaparkan oleh peneliti terkait bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan.

Wawancara yang dilakukan peneliti guna untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa pernyataan yang dipaparkan oleh informan terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini.

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara lapangan terhadap narasumber berdasarkan data-data yang berkaitan dengan kategorisasi menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan sehingga dapat memudahkan dalam mendistribusikan berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### A. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut akan disajikan presentase untuk masing-masing dari kategorisasi sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Laki-laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
<b>Jumlah</b>		5	100 %

*Sumber : Data Wawancara Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa seluruh narasumber dalam penelitian ini berjenis laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dan perempuan dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 100 %.

#### **B. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

Distribusi narasumber berdasarkan usia dikelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 40-49 tahun dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing narasumber sebagai berikut:

**Tabel 4.2****Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	40-49	4	80%
2	50-59	1	20%
<b>Jumlah</b>		5	100 %

*Sumber : Data Wawancara Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa narasumber berumur 40-49 tahun dengan frekuensi 4 atau 80 % dan umur 50-59 tahun dengan frekuensi 1 atau 20 % dengan persentase 100 %.

**C. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

Narasumber yang akan diwawancara dikategorikan berdasarkan jabatan yang dimilikinya. Jabatan narasumber akan dijelaskan pada tabel dibawah ini dengan frekuensinya masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 4.3****Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Wiraswasta	5	100%
<b>Jumlah</b>		5	100 %

*Sumber : Data Wawancara Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Wiraswasta dengan frekuensi 5 orang 100%.

#### **4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

##### **a. Adanya tindakan yang dilakukan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 3 agustus 2021 pukul 14.00 WIB dengan Bapak Drs. John Edward Hutajulu selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara tentang pertanyaan dengan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak di Kota Medan, menurut pandangan Bapak apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan beliau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan masih belum mencapai tujuan sebab masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam memperhatikan masalah perlindungan anak oleh sebab itu tindakan dilakukan masih belum optimal. Tentang pertanyaan dengan adanya tindakan yang sudah berjalan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, siapa sajakah yang terlibat dalam melakukan tindakan, beliau mengatakan semua pihak yang tertulis dalam peraturan daerah provinsi sumatera nomor 3 tahun 2014 ikut berpartisipasi dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan perannya masing-masing. Tentang pertanyaan dalam setiap tindakan yang telah dilakukan, bagaimana pandangan bapak tentang tindakan pemerintah dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal perlindungan anak sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, dan tindakan yang dilakukan sudah meminimalisir tindakan pelanggaran dalam perlindungan anak walaupun secara data masih belum menurun. Tentang



pertanyaan bagaimana tindakan yang tepat dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau menjawab ya tindakan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dengan mengedukasi ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak sudah ada dan peraturan tersebut tegas dalam mengatur permasalahan perlindungan anak yang dimana peran masyarakat sangat penting dalam memenuhi kebutuhan anak. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan yang telah dilakukan dalam perlindungan anak di kota medan, beliau mengatakan tindakan perlindungan anak sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, hanya saja partisipasi masyarakat masih belum maksimal.

Pernyataan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dikuatkan oleh ibu Mestika. Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 5 agustus 2021 pukul 11.00 WIB dengan ibu Mestika Retina, M.Psi.Psikolog selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara. Tentang pertanyaan dengan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak di Kota Medan, menurut ibu apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, beliau mengatakan tujuan dari perlindungan anak yaitu terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Dimana semua kebutuhan itu bukan hanya pemerintah saja tetapi banyak pihak yang harus berperan dalam mencapai tujuan tersebut. Tentang pertanyaan dengan adanya tindakan yang sudah berjalan untuk meningkatkan partisipasi/peran

masyarakat dalam perlindungan anak, siapa sajakah yang terlibat dalam melakukan tindakan, beliau mengatakan yang berperan dalam melakukan tindakan dalam perlindungan anak yaitu pemerintah baik itu dinas sosial, dinas ppa dan lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Tentang pertanyaan dalam setiap tindakan yang dilakukan, bagaimana pandangan ibu tentang tindakan pemerintah dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tindakan yang pemerintah lakukan sesuai dengan kebijakan yang ada, dimana tindakan itu memberikan edukasi ataupun sosialisasi mengenai perlindungan anak. Tentang pertanyaan mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak, bagaimana tindakan yang tepat menurut ibu untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak dikota Medan, beliau mengatakan tindakan yang tepat yaitu dengan senantuaasa melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dimana setiap anak memiliki hak nya masing-masing untuk hidup, berkembang, tumbuh dan berpendapat. Tentang pertanyaan sejauh manakah tindakan tersebut sudah dilakukan dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tindakan yang dilakukan sudah mengarah kapada tujuan yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 5 agustus 2021 pukul 15.00 WIB dengan bapak Ramlan Samuel H, S.T selaku Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antara Lembaga. Tentang

pertanyaan dengan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak di Kota Medan, menurut bapak apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, beliau mengatakan sebenarnya terkait dengan sudahnya mencapainya tujuan dilihat kembali dari keberhasilan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi perlindungan anak tersebut. Tentang pertanyaan adanya tindakan yang sudah berjalan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, siapa sajakah yang terlibat dalam melakukan tindakan tersebut, beliau mengatakan banyak pihak yang terlibat dalam menangani masalah perlindungan anak terlebih tentang meningkatkan peran masyarakat untuk aktif dalam perlindungan anak adanya pemerintah, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, pemerhati anak. tentang pertanyaan dalam setiap tindakan yang dilakukan, bagaimana pandangan bapak tentang tindakan pemerintah dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi masalah perlindungan anak dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan yang ada. Tentang pertanyaan mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak, bagaimana menurut bapak tindakan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan adapun tindakannya yaitu memberikan publikasi dan sosialisai mengenai perlindungan anak, melakukan penguatan jaringan kelembagaan dan kemasyarakatan, dan melakukan kegiatan untuk membangun kepedulian masyarakat tentang perlindungan anak.

tentang pertanyaan sejauh manakah tindakan yang sudah dilakukan dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tindakan yang dilakukan sudah berjalan seperti yang telah ditetapkan dengan kebijakan yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Anita Mestika Juandina selaku Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak. Tentang pertanyaan dengan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak di Kota Medan, menurut Ibu apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai tujuan, beliau mengatakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah memang bertujuan untuk mencapai tujuan terpenuhinya hak anak di Indonesia. Tentang pertanyaan adanya tindakan yang sudah berjalan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, siapa sajakah yang terlibat dalam melakukan tindakan, beliau mengatakan biasanya yang terlibat itu sudah pasti pemerintah baik itu Dinas Sosial, Dinas PPA, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan maupun pemerhati anak. Tentang pertanyaan dalam setiap tindakan yang telah dilakukan, bagaimana pandangan Ibu tentang tindakan pemerintah dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan tindakan yang pemerintah lakukan itu sudah bagus dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Tentang pertanyaan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak, bagaimana tindakan yang tepat menurut pandangan Ibu untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan adanya sosialisasi tentang perlindungan anak, adanya kegiatan

pemberdayaan masyarakat, adanya kerjasama yang terkoordinasi antar setiap pemegang hak perlindungan anak. Tentang pertanyaan sejauh manakah tindakan sudah dilakukan dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan sampai saat ini tindakan tersebut sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pada pukul 10.00 WIB dengan bapak Roi Malinton Hutabarat selaku staff Lembaga Perlindungan Anak. Tentang pertanyaan dengan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak di kota medan, menurut pandangan bapak apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, beliau mengatakan sudah ada tindakan yang dilakukan pemerintah namun belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentang pertanyaan adanya tindakan yang sudah berjalan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, siapa sajakah yang terlibat dalam tindakan tersebut, beliau mengatakan yang terlibat dalam tindakan itu pemerintah dan lembaga-lembaga sosial. Tentang pertanyaan dalam setiap tindakan yang telah dilakukan, bagaimana pandangan bapak tentang tindakan pemerintah dalam perlindungan anak di kota medan, beliau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu sudah bagus dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Tentang pertanyaan mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak, bagaimana tindakan yang tepat menurut pandangan bapak untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di

kota medan, beliau mengatakan adanya sosialisasi yang lebih mendalam lagi dengan menanamkan paham yang lebih mendalam lagi pada masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Tentang perlindungan sejauh manakah tindakan sudah dilakukan dalam perlindungan anak di kota medan, beliau mengatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada.

#### **b. Adanya Kerjasama Untuk Menjalankan Suatu Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. John Edward Hutajulu selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Tentang pertanyaan dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut bapak kerjasama seperti apa yang dilakukan untuk dapat meningkat partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan kerjasama yang saling berkoordinasi satu sama lain dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga sosial, lembaga agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Tentang pertanyaan dengan berjalannya kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut bapak bagaimana kerja sama tersebut bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tentu kerjasama yang baik itu yaitu adanya koordinasi dan komunikasi yang terarah untuk mendukung berjalannya suatu kerjasama yang baik. Tentang pertanyaan dengan berjalannya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan

perlindungan anak agar berjalan optimal, siapa sajakah yang terlibat dalam kerjasama tersebut untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan ada banyak pihak seperti Kapolda, Kajati, Pangdam, Dinas Sosial, Dinas PPA, Lembaga Pendidikan, lembaga Sosial dan para pemimpin ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Tentang pertanyaan perlunya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan anak, menurut bapak mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan bukan hanya dalam perlindungan anak saja, semua kerjasama itu dilakukan untuk dapat menjalin hubungan dengan pihak lain dengan upaya dapat membantu meringankan tanggung jawab setiap pihak. Tentang pertanyaan sejauh manakah kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan kerjasama yang dilakukan baik dan sesuai dengan kerjasama yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mestiks Retina, M.Psi, Psikolog selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Utara. Tentang pertanyaan dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut pandangan ibu kerjasama seperti apa yang dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak beliau mengatakan adanya koordinasi yang jelas sehingga kerjasama yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan

dengan berjalannya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut ibu bagaimana kerjasama tersebut bisa meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tentu dengan koordinasi yang terarah maka kerjasama tersebut bisa mencapai sampai kemasyarakat. Tentang pertanyaan dalam berjalannya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar berjalan optimal, siapa sajakah yang terlibat dalam kerjasama tersebut untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan yang ikut berpartisipasi dalam kerjasama sudah pasti pemerintah dan pihak lembaga-lembaga yang menangani masalah anak. Tentang pertanyaan perlunya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam rangka perlindungan anak, menurut ibu mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan ya karena kerjasama bisa mendukung terpenuhinya hak anak. tentang pertanyaan sejauh mana kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan kerjasama yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ramlan Samuel H, S.T selaku Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antara Lembaga. Tentang pertanyaan dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi/peran



masyarakat dalam perlindungan anak, menurut pandangan bapak kerjasama seperti apa yang dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan kerjasama yang dapat menghubungkan satu sama lain sehingga dapat membantu dalam perlindungan anak. Tentang pertanyaan berjalannya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut bapak bagaimana kerjasama tersebut bisa meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan karena kerjasama dengan terhubungnya atau terkoordinasinya suatu kerjasama dapat mendukung sesuatu untuk mencapai kebijakan ada. Tentang pertanyaan berjalannya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar berjalan secara optimal, siapa sajakah yang terlibat dalam kerjasama untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan biasanya yang terlibat dalam kerjasama tersebut pemerintah seperti dinas PPA, dinas social, kajati, kapolda, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan pemerhati anak. Tentang pertanyaan perlunya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam rangka perlindungan anak, menurut bapak mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan bahwa kerjasama itu merupakan tahap pertama dalam membangun hubungan untuk satu dengan yang lain. Tentang pertanyaan sejauh mana kerjasama yang dilakukan untuk

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan kerjasama itu sudah dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anita Mestika Juandina selaku Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Anak. Tentang pertanyaan dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut ibu kerjasama seperti apa yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan kerjasama yang dilakukan bukan hanya regional saja tetapi dalam tingkat nasional maupun internasional. Tentang pertanyaan berjalannya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut ibu bagaimana kerjasama itu bisa meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan dengan adanya kerjasama secara regional, nasional maupun internasional maka semakin banyak pihak yang akan membantu dalam memenuhi hak anak. tentang pertanyaan dengan berjalannya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar berjalan secara optimal, siapa sajakah yang terlibat dalam kerjasama tersebut untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan yang terlibat dalam kerjasama tersebut yaitu pihak-pihak seperti pemerhati anak, lembaga-lembaga sosial, lembaga agama, lembaga pendidikan, Kajati, Kapolda, Dinas sosial dan Dinas PPA. Tentang pertanyaan perlunya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan

partisipasi/peran masyarakat dalam rangka perlindungan anak, menurut ibu mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan karena dengan kerjasama maka semakin banyak yang pihak-pihak yang terkait membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tentang pertanyaan sejauh manakah kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan kerjasama yang saat ini dilakukan sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roi Malinton Hutabarat Selaku Staf Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara. Tentang pertanyaan dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, menurut pandangan bapak kerjasama seperti apa yang dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan kerjasama yang terjalin dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang bagus agar kerjasama tersebut berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan dengan berjalannya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, menurut bapak bagaimana kerjasama tersebut bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan dengan adanya kerjasama maka akan semakin sangat membantu dalam menangani masalah perlindungan anak. Tentang pertanyaan dengan berjalannya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar

berjalan secara optimal, siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan yang terlibat dalam kerjasama tersebut pemerintah daerah dan lembaga-lembaga sosial serta pemerhati anak. Tentang pertanyaan perlunya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan anak, menurut bapak mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan maka akan semakin banyaknya pihak yang dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak. tentang pertanyaan sejauh mana kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan, beliau mengatakan kerjasama yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

### **c. Adanya Kegiatan yang dilakukan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Drs. John Edward Hutajulu selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Tentang pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, menurut bapak apa peran pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat. Tentang pertanyaan bila kegiatan perlindungan anak dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan yang berpartisipasi yaitu pihak

yang pemerhati hak anak, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Tentang pertanyaan pada saat berjalannya kegiatan perlindungan anak yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat, kegiatan seperti apa yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan adanya kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. tentang pertanyaan berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana pandangan bapak mengenai kegiatan yang dilakukan tersebut, beliau mengatakan kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, dan semua tergantung pada masyarakat masing-masing. Tentang pertanyaan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kendala apa yang dihadapi dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan adapun kendala yang dihadapi seperti kurang antusiasnya masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Mestika Retina, M.Psi, Psikolog selaku sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Tentang pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, menurut ibu apa peran pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan pemerintah berperan sebagai bertanggungjawab atas terpenuhinya hak anak. Tentang pertanyaan bila

kegiatan perlindungan anak dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan dinas-dinas yang berkaitan , kemudian organisasi-organisasi pemerintah , kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat. Tentang pertanyaan pada saat berjalannya kegiatan perlindungan anak yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan seperti apa yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa kegiatan itu berupa sosialisasi terkait dengan sudah adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan bukan hanya orang tua saja melainkan pemerintah, lembaga-lembaga sosial lainnya dan masyarakat. Tentang pertanyaan berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana pandangan ibu mengenai kegiatan tersebut, beliau mengatakan kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan baik. Tentang pertanyaan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kendala apa yang dihadapi dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan kendala yang dihadapi itu kurangnya antusias masyarakat dalam perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ramlan Samuel H,S.T selaku Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antara Lembaga. Tentang pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, menurut bapak apa peran pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut,

beliau mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas terlaksananya perlindungan anak. Tentang pertanyaan bila kegiatan perlindungan anak dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dinas-dinas yang berkaitan, kemudian organisasi-organisasi pemerintah, kemudian lembaga-lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan pemerhati anak. Tentang pertanyaan pada saat berjalannya kegiatan perlindungan anak yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan seperti apa yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa kegiatan itu berupa sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak. Tentang pertanyaan berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana pandangan bapak mengenai kegiatan tersebut, beliau mengatakan kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kendala seperti apa yang dihadapi dalam melakukan tindakan tersebut, beliau mengatakan kendala yang dihadapi hanya kurangnya pendanaan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Anita Mestika Juandina selaku Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak, tentang pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, menurut ibu apa

peran pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan pemerintah berperan sebagai pertanggungjawab atas terselenggaranya perlindungan anak. Tentang pertanyaan bila kegiatan perlindungan anak dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan yang berpartisipasi sudah jelas pemerintah, lembaga pemerhati anak dan lembaga sosial lainnya. Tentang pertanyaan pada saat berjalannya kegiatan perlindungan anak yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan seperti apa yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa kegiatan itu seperti sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan upaya perlindungan anak dengan masyarakat yang berperan penting didalamnya. Tentang pertanyaan berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana pandangan ibu mengenai kegiatan tersebut, beliau mengatakan kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kendala seperti apa yang dihadapi dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan adanya kendala itu seperti kurangnya antusias masyarakat dan kurangnya pendanaan dalam melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roi Malinton Hutabarat selaku staf Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera



Utara. Tentang pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, menurut bapak apa peran pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan pemerintah memiliki peranan yang penting dalam perlindungan anak seperti yang tertuang dalam peraturan perlindungan anak sebagai pertanggungjawab atas terpenuhinya hak anak . Tentang pertanyaan bila kegiatan perlindungan anak dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan dinas-dinas yang berkaitan , kemudian organisasi-organisasi pemerintah , kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat. Tentang pertanyaan pada saat berjalannya kegiatan perlindungan anak yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan seperti apa yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa kegiatan itu berupa sosialisai terkait dengan sudah adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan bukan hanya orang tua saja melainkan pemerintah, lembaga-lembaga sosial lainnya dan masyarakat. Tentang pertanyaan berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana pandangan bapak mengenai kegiatan tersebut, beliau mengatakan kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan baik. Tentang pertanyaan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kendala apa yang dihadapi

dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan kendala yang dihadapi itu kurangnya antusias masyarakat dalam perlindungan anak.

#### **d. Adanya Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Drs. John Edward Hutajulu selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Tentang pertanyaan kesiapan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak dalam rangka partisipasi masyarakat, bagaimana pandangan bapak melihat tingkat partisipasi/peran masyarakat pada perlindungan anak saat ini, beliau mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah, hal itu dikarenakan masyarakat masih mengabaikan masalah tentang perlindungan anak. tentang pertanyaan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari sudut pandang bapak apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang terjadi dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan adanya peningkatan partisipasi masyarakat tetapi masih rendah. Tentang pertanyaan perlunya perlindungan anak ini dilakukan guna untuk memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak, menurut bapak mengapa partisipasi/peran masyarakat masih, beliau mengatakan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hak yang perlu dipenuhi dalam perlindungan anak. Tentang pertanyaan dalam keberhasilan pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut bapak tentang pentingnya partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan

partisipasi masyarakat itu sangat penting karena sebaik apapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak jika kesadaran masyarakat masih rendah maka akan percuma. Tentang pertanyaan sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan sampai saat ini peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak sudah baik apabila masyarakat datang untuk melakukan pengaduan tentang masalah perlindungan anak yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Mestika Retina, M.Psi, Psikolog selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Tentang pertanyaan kesiapan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak dalam rangka partisipasi masyarakat, bagaimana pandangan ibu melihat tingkat partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak saat ini, beliau mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak saat ini masih rendah. Tentang pertanyaan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari sudut pandang ibu apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang terjadi dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tingkat partisipasi masyarakat sudah meningkat walaupun tidak banyak. Tentang pertanyaan perlunya perlindungan anak ini dilakukan guna untuk memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak, menurut ibu mengapa partisipasi/peran masyarakat

dalam perlindungan anak masih rendah, beliau mengatakan karena semua tergantung dari masyarakat juga, jika tidak adanya pengaduan dari masyarakat maka bagaimana bisa ditindak lanjuti. Tentang pertanyaan dalam keberhasilan pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut ibu tentang pentingnya partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebab hal yang paling penting yaitu lingkungan sekitar atau masyarakat. Tentang pertanyaan sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan peran pemerintah dalam meningkatkan perlindungan anak sudah baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ramlan Samuel H, S.T selaku Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antara Lembaga. Tentang pertanyaan kesiapan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak dalam rangka partisipasi masyarakat, bagaimana pandangan bapak melihat tingkat partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak saat ini, beliau mengatakan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Tentang pertanyaan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari sudut pandang bapak apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang terjadi dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan partisipasi masyarakat sudah meningkat tetapi masih rendah. Tentang pertanyaan perlunya

perlindungan anak ini dilakukan guna untuk memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak, menurut bapak mengapa partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah, beliau mengatakan ya kenapa partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah yak arena itu tergantung kesadaran masyarakat itu sendiri. Tentang pertanyaan dalam keberhasilan pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut bapak tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak ya sangat penting karena masyarakat yang mempunyai peranan yang juga kalah penting dalam hal perlindungan anak. tentang pertanyaan sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan peran pemerintah dalam melakukan perlindungan anak sudah baik namun belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Anita Mestika Juandina selaku Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak. tentang pertanyaan kesiapan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak dalam rangka partisipasi masyarakat, bagaimana pandangan ibu melihat tingkat partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dilihat dari seberapa banyaknya pengaduan yang dilakukan masyarakat kepada pihak tertentu dalam masalah perlindungan anak tetapi masih rendah. Tentang pertanyaan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari sudut pandang ibu apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang terjadi dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan adanya peningkatan yang terjadi. Tentang pertanyaan perlunya perlindungan anak dilakukan guna untuk memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak, menurut ibu mengapa partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah, beliau mengatakan ya karena kesadaran masyarakat akan perlindungan anak masih kurang. Tentang pertanyaan dalam keberhasilan pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut ibu tentang pentingnya partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tentu penting sebab semua pengaduan masalah tentang anak dapat diproses karena adanya pengaduan dari masyarakat, oleh sebab itu partisipasi masyarakat itu penting. Tentang pertanyaan sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan peran yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roi Malinton Hutabarat selaku staf Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara. Tentang pertanyaan kesiapan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak dalam rangka partisipasi masyarakat, bagaimana pandangan bapak melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam perlindungan anak dilihat dari pengaduan masyarakat dalam perlindungan anak. Tentang pertanyaan dengan

berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari sudut pandang bapak apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang terjadi dalam perlindungan anak, beliau mengatakan peningkatan partisipasi ada walaupun masih belum banyak. Tentang pertanyaan perlunya perlindungan anak dilakukan guna memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak, menurut bapak mengapa partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak itu masih rendah, beliau mengatakan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Tentang pertanyaan dalam keberhasilan pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut bapak tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan partisipasi masyarakat itu sangat penting sebab dari pelaporan yang masyarakat lakukan tentang masalah perlindungan anak maka dari situla bisa tindakan dapat dilakukan. Tentang pertanyaan sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dikota medan, beliau mengatakan peran yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan anak sudah baik dan sudah berjalan hanya saja memang peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Analisis Hasil Wawancara**

#### **a. Adanya Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan**

Adanya tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan anak. Tidak terlepas dari tindakan yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk bertanggungjawab dalam setiap tindakan yang menyangkut dengan perlindungan anak, sesuai dengan peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam penelitian mengenai tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik namun belum semaksimal mungkin. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga masyarakat yang lain bekerjasama dalam menyampaikan dan menindaklanjuti masalah perlindungan anak ini.

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik itu individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan dengan baik namun masih belum mencapai tujuan yang ada.



### **b. Adanya Kerjasama untuk menjalankan suatu kebijakan**

Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama antara individu ataupun kelompok sosial untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak yang dilakukan dengan saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain agar tujuan dalam perlindungan anak dapat terwujud. Kerjasama yang dilakukan juga akan berdampak baik terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut Harsono (2002:27) implemtasi kebijakan publik adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tertentu yang berguna untuk menyempurnakan suatu program.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan peraturan daerah provinsi sumatera uatar nomor tahun 2014 dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak, kerjasama yang dilakukan sudah baik dan berjalan sesuai dengan posedur kerjasama yang telah ditentukan.

### **c. Adanya Kegiatan yang dilakukan**

Kegiatan merupakan suatu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kejadian yang pada umumnya dilakukan dengan secara terus menerus dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak melalui kegiatan

sosialisasi maupun edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan. Peran yang dilakukan pemerintah maupun lembaga sosial lainnya sangat diperlukan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan anak untuk dapat menjamin dan melindungi anak agar hak-haknya agar dapat hidup. Dalam melakukan kegiatan perlindungan anak kerjasama yang dilakukan juga perlu untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang ada.

Menurut Bambang (2011:70) secara umum perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yang dilakukan pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga sosial yang terkait sudah berjalan dengan baik tetapi masih belum dilakukan secara maksimal.

#### **d. Adanya Peran masyarakat dalam perlindungan anak**

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan sudah adanya partisipasi masyarakat meningkat walaupun masih rendah terhadap perlindungan anak itu dikarenakan masyarakat masih belum paham tentang seberapa pentingnya partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak dengan kesadaran masyarakat akan perlindungan anak masih rendah.

Menurut Notoatmodjo (2007) peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan sudah ada partisipasi yang dilakukan masyarakat akan penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **4.3 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan**

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota Medan yang berdasarkan dari kategorisasi adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak. Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam

perlindungan anak masih belum mencapai tujuan karena berdasarkan hasil wawancara tindakan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik namun belum dilaksanakan secara maksimal sebab itu semua tergantung dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian adanya kerjasama untuk menjalankan suatu kebijakan yang dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan sudah berjalan berdasarkan hasil wawancara kerjasama itu melalui koordinasi yang dilakukan sudah baik dengan setiap pihak terkait yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak. Kemudian adanya kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan sudah ada dimana berdasarkan hasil wawancara adapun kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi dan edukasi yang dilakukan guna mencapai tujuan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak. kemudian adanya peran masyarakat dalam perlindungan anak dimana partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah karena berdasarkan hasil wawancara kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya masyarakat itu sendiri yang memiliki peranan yang penting dalam perlindungan anak oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak di Kota Medan, dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dimana dengan dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dapat meningkatkan peran masyarakat itu sendiri dalam perlindungan anak.

Berdasarkan dari hasil penelitian, adanya tindakan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak sesuai dengan peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 3 tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah dilakukan dengan baik namun masih belum dapat mencapai tujuan dalam perlindungan anak sebab masih kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan anak.

Kerjasama yang dilakukan untuk menjalankan suatu kebijakan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak sudah berjalan dengan baik, dimana kerjasama itu dilakukan dengan adanya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaran perlindungan anak seperti pemerintah yaitu dinas sosial, dinas PPA, kapolda, kajati, lpai ataupun lembaga sosial lainnya yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas terpenuhinya hak anak.

Kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak sudah terlaksana namun dalam pelaksanaannya belum dikatakan berhasil.

Partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak sudah mengalami adanya peningkatan dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait perlindungan anak, tetapi masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya peranan masyarakat dalam perlindungan anak sehingga partisipasi masyarakat masih dikatakan rendah.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak di Kota Medan sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dan lembaga-lembaga sosial untuk lebih lagi melakukan sosialisasi dalam perlindungan anak untuk meningkatkan upaya masyarakat dalam perlindungan anak.
2. Diharapkan bisa meningkatkan lagi kerjasama yang dilakukan sehingga bukan hanya kerjasama dalam tingkat regional saja tetapi kerjasama yang dilakukan secara nasional maupun internasional dalam perlindungan anak.
3. Diharapkan kegiatan yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga sosial dapat dilakukan secara maksimal dan segera melakukan tindakan agar masyarakat untuk lebih antusias lagi dalam kegiatan perlindungan anak.
4. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga sosial untuk bisa meningkatkan peran masyarakat dalam urusan terkait perlindungan anak

karena masyarakat memiliki peranan yang penting dalam hal perlindungan anak.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Yunus. 2012. *Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: PT.Refiak Aditama
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ahmad Kamil dan Fauzan.2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta, Gajah Mada University Press
- \_\_\_\_\_, 2003.*Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- \_\_\_\_\_, 2000.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta, Elex Media Komputindo
- Harsono.(2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*.Bandung : PT. Mutiara Sumber Widya
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.RemajaRosdakarya.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*.Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, T. 2010. *Buku Ajar Obstetri*.Yogyakarta : Nuha Medika



Mustopadijaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Ecaluasi Kerja*. Jakarta. LAN

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sumaryadi, Nyoman I, 2010, *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Susilo, Hartandi, 2007, *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Jakarta, Aksara Baru

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad

Triyatno, 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta : Penerbit Ombak

Wahab Solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Keimplementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta, Sinar Grafika

Winarno. Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS (Centre Of Publishing Academis)

Irfan Kamil “Kementerian PPPA catat ada 4.116 kasus kekerasan anak dalam 7 bulan terakhir”. Di dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementrian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=1>

Mulkan “Kekerasan pada anak disumut meningkat”. Di dalam <https://rri.co.id/medan/1698-hukum/980122/kekerasan-pada-anak-di-sumut-meningkat>

FB Anggoro “Komnas PA Riau antisipasi kenaikan kasus kekerasan anak saat pandemi”. Di dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1819428/komnas-pa-riau-antisipasi-kenaikan-kasus-kekerasaan-anak-saat-pandemi>

Undang-undang no 3 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 3 tahun 2014 tentang perlindungan anak

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

*Bea u/ di laksanakan  
delegasi  
Sangat penting*

#### DAFTAR WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK  
DI KOTA MEDAN.

NAMA :

UMUR :

PEKERJAAN :

##### A. Adanya Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan

1. Dengan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak di kota medan, menurut pandangan bapak/ibu apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan?
2. Dengan adanya tindakan yang sudah berjalan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, siapa sajakah yang terlibat dalam melakukan tindakan tersebut?
3. Dalam setiap tindakan yang telah dilakukan, bagaimana pandangan bapak/ibu tentang tindakan pemerintah dalam perlindungan anak di kota medan?
4. Mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak, bagaimana tindakan yang tepat menurut pandangan bapak/ibu untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan?
5. Sejauh manakah tindakan tersebut sudah dilakukan dalam perlindungan anak di kota medan?

**B. Adanya kerjasama untuk menjalankan suatu kebijakan**

1. Dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut pandangan bapak/ibu kerjasama seperti apa yang dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak?
2. Dengan berjalannya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama tersebut bisa meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak?
3. Dengan berjalannya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar berjalan secara optimal, siapa sajakah yang terlibat dalam kerjasama tersebut untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak?
4. Perlunya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam rangka perlindungan anak, Menurut bapak/ibu mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak?
5. Sejauh mana kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan?

**C. Adanya kegiatan yang dilakukan**

1. Pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, menurut bapak/ibu apa peran pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut?
2. Bila kegiatan perlindungan anak dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi/berperan dalam kegiatan perlindungan anak di kota medan?

3. Pada saat berjalannya kegiatan perlindungan anak yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat, kegiatan seperti apa yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan?
4. Berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai kegiatan yang dilakukan tersebut?
5. Dalam melaksanakan kegiatan yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan partisipasi/peran masyarakat, kendala seperti apa yang sering dihadapi dalam melakukan kegiatan tersebut?

**D. Adanya Peran masyarakat dalam perlindungan anak**

1. Kesiapan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak dalam rangka partisipasi masyarakat, bagaimana pandangan bapak/ibu melihat tingkat partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak saat ini?
2. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari sudut pandang bapak/ibu apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang terjadi dalam perlindungan anak di kota medan?
3. Perlunya perlindungan anak ini dilakukan guna untuk memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak, menurut bapak/ibu mengapa partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah?
4. Dalam keberhasilan pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut bapak/ibu tentang pentingnya partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak?
5. Sejauh mana partisipasi/peran masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan?



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Ia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

062

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 6 Maret ..... 2021

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY**  
N P M : **1703100076**  
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
Tabungan sks : **127,0 sks, IP Kumulatif 3,47**

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan	ad
2	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan kepada Pinduduk Secara Daring Di Kabupaten Asahan	
3	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perilaku Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Asahan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 6 Maret ..... 2021

( MUHAMMAD RIZKY )

Ketua  
  
( NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd )

Pembimbing

\*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 545/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **06 Maret 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD RIZKY**  
N P M : 1703100076  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 062.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Maret 2022.**



Ditetapkan di Medan,  
Medan, 15 Ramadhan 1442 H  
27 April 2021 M



Dekan

**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**

**Tembusan :**

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 31 Mei 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Rizky  
NPM : 1703100076  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. S4S./SK/II.3/UMSU-03/F/2021 tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetahui  
Pembimbing  
31/05/21  
ASLI  
(Dr. H. HAFRIZAL, M.Si, Ph.D)

Pemohon,

Muhammad Rizky  
(Muhammad Rizky)

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 6977/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 26 Juni 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Online/Daring  
Peminipin Seminar : Naili Khaifah, S.P., M.Pd.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMENGUNG	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	M. ARMANDI PUTRA	1703100010	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NAILI KHAIFAH, S.P, M.Pd	KOORDINASI PIMPINAN BIDANG DALAM PENGELOMPOKAN SARANA DAN PRASARANA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN
2	MUHAMMAD RIZKY	1703100076	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
3	AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS	1703100005	NAILI KHAIFAH, S.P, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN LAR DI BAHU JALAN KOTA MEDAN
4	M. REZA PAHLEVI	1703100078	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN
5					

Medan, 13 Dzulhijjah 1442 H

24 Juni

2021 M

  
Naili Khaifah, S.Sos., M.S.P.



Dikawatirkan surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 941/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Diberikan izin**  
**Penelitian Mahasiswa**

Medan, 15 Dzulhijjah 1443 H  
16 Juli 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD RIZKY**  
N P M : 1703100076  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



**Dr. Amir Saleh, S.Sos.,MSP.**



**LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA (LPAI-SUMUT)**

No : 89/LPAI-SU/IX/2021  
Lamp : -

Medan, 10 September 2021

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di -  
Medan

Dengan hormat,

**Hal : Surat Keterangan Izin Penelitian Mahasiswa**

1. Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 941/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa tertanggal 16 Juli 2021.
2. Menerangkan bahwasanya mahasiswa :  
Nama : Muhammad Rizky  
NPM : 1703100076  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak di Kota Medan
3. Telah mengadakan Penelitian di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Propinsi Sumatera Utara (LPAI Sumut) guna melengkapi data penyusunan Skripsi tersebut di atas.
4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Hormat Kami,

**Dewan Pengurus  
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia  
Provinsi Sumatera Utara (LPAI SUMUT)**

  
**Drs. John Edward Hutajulu**  
Ketua

  
**Mestika Retina T. M.Psi., Psikolog**  
Sekretaris

Sekretariat:  
Jln Garu III No 30 , Kel. Harjosari 1, Kec. Medan Amplas, Medan 20147  
Telp: 0812 6400 4685; Telp: 0812 6382 1168; e-mail: lpasumutksto@gmail.com  
Website: <https://www.lpaisumut.online/>; e-mail: Info@lpaisumutonline.com




**Oo**  
**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238  
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1129/KET/IL.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : **Muhammad Rizky**  
**NPM** : **1703100076**  
**Fakultas** : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Jurusan** : **Ilmu Administrasi Publik**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Muharam 1443 H.  
26 Agustus 2021 M



**Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Muhammad Rizki  
 NPM : 1703100076  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan.

No	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27/3/2021	Bimbingan Proposal Latar belakang	
2.	29/3/2021	Bimbingan Kerangka Kontep	
3.	30/4/2021	Acc Proposal	
4.	7/7/2021	Bimbingan Draft wawancara	
5.	28/7/2021	Acc Draft wawancara	
6.	8/8/2021	Bimbingan hasil pembahasan	
7.	28/8/2021	Bimbingan hasil pembahasan	
8.	21/8/2021	Bimbingan tentang baiton antara informan 1 dengan lainnya.	
9.	01/9/2021	Bimbingan hasil pembahasan / kategorisasi	
10.	14/9/2021	Menyerahkan hasil revisi	
11.	6/9/2021	Acc Skripsi	

Medan, 14/09/2021

Dekan  
  
 (Dr. Arif Sidiq, S.Sos, MSP)

Ketua Jurusan  
  
 (Andi M. Mardiana, S.Sos, MSP)

Pembimbing  
  
 (Desi Satriani, M.Si, PdP)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**


Nomor : 1031/JUND/13-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Jumat, 24 September 2021  
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
 Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	UTAMI DWI LESTARI	1703100048	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	KEPEMIMPINAN INTEGRATIF LURAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA RUKUN MULYO
2	DITANIA FADILLAH	1703100039	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	PROFESIONALISME PEGAWAI DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI SIAG DI KECAMATAN MEDAN PETISAH
3	EMIL NURSAFITRI	1703100087	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 DALAM RANGKA RETRIBUSI IZIN USAHA BIRO PERALAMAN PARIWISATA DI KOTA PADANG SIDEMPURAN
4	NILA PAUZIAH SIREGAR	1803100133	Drs. R. KUSNADI, M.AP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
5	MUHAMMAD RIZKY	1703100076	NALLI KHARIQAH, S.I.P, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	

Notulis Sidang :  
 1. Ditetapkan oleh :  
 Tanggal : 10 thrs 2021  
 Waktu : 14.43 H  
 Medan, 15 Satar 22 September 2021 M



Rektor  
 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian  
 Sekretaris  
 Drs. ZUL FAHMI, M.I.Kom

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Muhammad Rizky  
Tempat/Tanggal Lahir : Tasik Malaya, 26 Januari 1999  
NPM : 1703100076  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Kapten Mukhtar Basri no.104  
Anak ke : 4(empat) dari 4(empat) bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Sugiono  
Ibu : Siti Hasanah Nasution  
Alamat : Dusun VIII Desa Air Joman Kec. Air Koman Kab.  
Asahan

### **Pendidikan Formal**

1. SD N 015904 Air Joman
2. SMP N 2 Air Joman
3. SMA N 1 Air Joman
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 25 September 2021

MUHAMMAD RIZKY